

# PENENTUAN LEGAL LENDING LIMIT DALAM KONTRUKSI KREDIT SINDIKASI SERTA UPAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

I Gusti Agung Istri Kusuma Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [gungiskusuma@gmail.com](mailto:gungiskusuma@gmail.com)  
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan kajian ini guna melakukan pengkajian terkait bagaimana proses dan konstruksi hukum kredit sindikasi di Indonesia serta penyelesaian sengketa kredit macet dalam kredit sindikasi. Kajian ini memakai teknik penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan kajian komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwasanya pada bentuk kredit sindikasi di Indonesia yakni kredit atau pinjaman dibiayai dari sejumlah bank terhadap anggota sindikasi dalam anggaran uang yang besar menggunakan suatu dokumentasi kredit, mempunyai jangka waktu yang tergolong panjang serta dengan suku bunga yang disesuaikan. Pemberian kredit sindikasi diatur melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) ataupun dikenal juga dengan Legal Lending Limit yang merupakan limit maksimum yang diperbolehkan untuk sebuah bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mereka seperti dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Serta apabila hingga batas waktu yang ditentukan, peserta sindikasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atau mengalami kredit macet yang menyebabkan wanprestasi dan sengketa maka dapat diselesaikan dengan dua upaya yakni dengan penyelesaian dengan cara non-litigasi dan litigasi.*

*Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Kredit Sindikasi, Penyelesaian Sengketa.*

## ABSTRACT

*The purpose of this study is for examine the legal process and construction of syndicated loan in Indonesia and the resolution of non-performing loan (NPL) disputes in syndicated loan. This examine uses normative legal research methods with statutory approach and supported by comparative studies. The examine results indicate that in the syndicated credit system in Indonesia, credit or loans are provided by several banks to syndicated participants in large amounts of money with only one credit documentation that has a relatively long term with adjusted interest rates. The provision of subsidized credit is regulated through the Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) also known as the Legal Lending Limit, which is the limit permitted for a bank to provide loans to its participants as regulated in Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Quality Assessment Commercial Bank Assets. Also if by the specified time limit, syndicated participants are unable to fulfill ther payment obligations or non-performing loan causes default dan disputes, it resolved through two attempts with non litigation settlement and litigation.*

*Key Words: Legal Formulation, Syndicated Loan, Dispute Resolution.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang cepat dalam menyongsong globalisasi membawa dampak pada kompetisi bisnis yang semakin ketat. Kondisi ini menuntut pelaku usaha di Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan memperkuat fondasi bisnis, satu diantaranya melalui peningkatan pembiayaan usaha. Sumber pembiayaan tersebut umumnya diperoleh melalui kredit bank, sehingga permintaan fasilitas kredit

meningkat, baik dari masyarakat maupun pengusaha, terutama pendanaan pada proyek-proyek besar.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan selaku “badan usaha yang mengumpulkan modal dari masyarakat dalam wujud tabungan serta menyalurkan bagi masyarakat dalam wujud kredit dan atau wujud-wujud lainnya guna memajukan derajat hidup rakyat luas.” Lebih lanjut dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa guna dan tujuan perbankan, yakni selaku “penghimpun sekaligus penyuplai modal masyarakat serta menopang perkembangan nasional agar dapat memberikan kenaikan pada pemerataan, perkembangan ekonomi, maupun kestabilan nasional demi kesejahteraan masyarakat.” Mengenai hal tersebut, perbankan bukan sekadar berperan menjadi wadah antara penghimpun serta penyalur, namun memiliki tujuan pula dalam memberikan peningkatan pada taraf hidup masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas kredit. Namun, dalam pemberian kredit dengan jumlah besar sering kali melebihi plafon yang dapat ditanggung oleh satu bank karena terdapatnya ketentuan limit maksimal pemberian kredit (BMPK) yang dijelaskan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 lebih lanjut diatur juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit serta Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Aturan ini dijabarkan lebih lanjut dalam SEBI Nomor 7/14/DPNP pada 18 April 2015. Perihal tersebut juga dimuat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kondisi tersebut mendorong terciptanya mekanisme kredit sindikasi ataupun “*syndicated loan*”, yang memungkinkan bank memberikan peluang pendanaan dalam kuantitas besar dan dalam kurun waktu yang lama kepada dunia usaha.

Meskipun penyaluran kredit merupakan fungsi terpenting bank, konsentrasi kredit bank yang terlalu berlebih mampu menimbulkan risiko yang tinggi bagi bank. Sehingga, Bank Indonesia (BI) menetapkan kewajiban bagi setiap bank untuk memberlakukan sejumlah prinsip kehati-hatian penyaluran kredit (*prudential banking principle*) serta the “*Five C of Credit*” yakni jaminan (*collateral*), kondisi ataupun kecakapan ekonomi (*condition of economy*), permodalan (*capital*), kecakapan debitur (*capacity*) sekaligus karakter debitur (*character*) juga.<sup>2</sup> Secara umum pada kredit sindikasi, pihak-pihak yang terlibat meliputi debitur, kreditur, dan agen bank. Sesudah perjanjian kredit disepakati, muncul hak serta kewajiban diantara para pihak. Kreditur berkewajiban menyediakan dana sesuai kesepakatan, sedangkan debitur harus memenuhi kewajibannya hingga kredit lunas. Mengingat besarnya jumlah kredit dan risiko yang tinggi dalam bisnis perbankan, terutama dalam pembiayaan mega proyek, ada kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu atau mengalami kredit macet yang dapat menyebabkan wanprestasi dan sengketa antara kreditur dan debitur. Kajian mengenai kredit sindikasi telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Mohamad Kharis Umardani yang membahas mengenai penerapan kredit sindikasi dalam pembiayaan proyek besar serta tantangan hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Di dalamnya mengkaji tentang pentingnya peraturan perbankan dalam mendukung keberhasilan skema kredit sindikasi, namun belum membahas secara mendalam mengenai konstruksi hukum kredit sindikasi serta

---

<sup>1</sup> Endraswari, A.A Mirah. “Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit Dalam Skala Besar.” *Jurnal Kertha Wicara* 2, No. 1 (2013): 1-5.

<sup>2</sup> Tobing, Rudyanti Dorote. “Aspek-Aspek Hukum Bisnis.” *Jurnal Laksbang Justitia* (2015): 105.

<sup>3</sup> Umardani, Mohamad Kharis. “Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI).” *ADIL: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2016): 91-110.

alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan pengkajian lebih lanjut terkait proses dan konstruksi hukum kredit sindikasi serta cara penyelesaian sengketa yang bisa saja muncul akibat kredit macet dalam skema kredit sindikasi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil pada kajian ini yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai *Legal Lending Limit* dalam Hukum Kredit Sindikasi di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Kredit Macet dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat pula tujuan dari kajian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan terkait "*Legal Lending Limit*" dalam hukum kredit sindikasi di Indonesia beserta upaya penyelesaian sengketa terhadap kredit macet dalam pelaksanaan kredit sindikasi.

## 2. Metode Penelitian

Pada analisis kajian ini, penulis memakai metode penelitian hukum normative (*legal research*) yang mana kajiannya berpegang teguh terhadap pedoman hukum serta peraturan perundang-undangan yang berjalan.<sup>4</sup> Berdasarkan pemaparan Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif diketahui menjadi sebuah metode kajian rasional yang digunakan dalam memperoleh keabsahan berlandaskan nalar ilmiah dari aspek normatif yang dimikinya yang dilaksanakan berlandaskan dasar aturan hukum, norma hukum, prinsip-prinsip, serta teori-teori hukum.<sup>5</sup> Kemudian menerapkan metode pengumpulan informasi dengan literatur data-data hukum yang memiliki relasi dengan objek penelitian. Data hukum yang dipakai pada penyusunan penelitian ini yakni data hukum primer yang mencakup KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Perundang-Undangan, peraturan pelaksana Bank Indonesia misalnya Surat Keputusan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia. Di sisi lain, penulis juga memakai data hukum sekunder yang mencakup buku serta jurnal hukum yang relevan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) jenis pendekatan yakni pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) serta pendekatan analisis (*analytical approach*).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Legal Lending Limit dalam Hukum Kredit Sindikasi di Indonesia

Umumnya, kredit merupakan bentuk pinjaman berupa uang ataupun wujud lain yang diserahkan berdasarkan kesepakatan, dalam kurun waktu serta bunga yang telah disepakati. Kredit sindikasi memiliki aturan hukum/rancangan pinjaman yang serupa dengan Kredit Non Sindikasi (Bilateral). Dalam pelaksanaannya, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait kelembagaan maupun luaran.<sup>6</sup> Kredit sindikasi yakni bentuk

<sup>4</sup> Marzuki, Petter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

<sup>5</sup> Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), 57.

<sup>6</sup> Abubakar, L., dan Handayani, T. "Telaah Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata* 2, No. 1 (2017): 68-91.

kredit yang dibiayai oleh dua ataupun lebih kreditur terhadap peminjam agar dapat melakukan pembiayaan terkait sebuah proyek atas ketetapan pinjaman yang mirip dengan ketentuan pinjaman secara umum. Pada perjanjian ini ditandatangani bersama dan dikelola oleh agen yang telah dilimpahi wewenang. Semua pihak yang terlibat memegang satu dokumen perjanjian kredit yang sama sebagai dasar acuan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, “*a syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions to provide a borrower(s) credit facility, utilizing common loan documentastion and administered by a common agent*”, dengan arti maka “kredit sindikasi merupakan angsuran yang alokasikan oleh dua bank ataupun lebih, atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang setara agar dapat memfasilitasi kredit kepada satu ataupun sejumlah orang dengan memakai satu bentuk perjanjian kredit dan diadministrasikan oleh satu agen.”<sup>7</sup> Di Indonesia, pemberian kredit sindikasi digunakan sebagai upaya untuk mengatasi pembatasan kredit maksimum (*legal lending limit*) yang dimuat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 lebih lanjut diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit serta Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Kebijakan tersebut juga dimuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana batas maksimal yang mampu dialokasikan oleh bank konvensional adalah 20% kepada individu dan 25% kepada kelompok tertentu atas aktiva kreditur tersebut.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang ini juga mencakup pedoman pemberian kredit yakni pada Pasal 8 (1) dan (2). Perkembangan kredit sindikasi di Indonesia berkat adanya Hukum Perjanjian, terutama prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara. Syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara wajib dipenuhi, yakni syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (perihal tertentu dan sebab yang halal). Kesepakatan ini sesuai dengan asas konsensualisme yang bisa dilaksanakan dengan cara tertulis, lisan, atau bahkan diam-diam, selama dipatuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan.

Pemberian kredit sindikasi diketahui menjadi sebuah teknik penyebaran risiko apabila berlangsung kredit macet dalam pengembalian kreditnya, selain itu juga merupakan teknik pembiayaan mencegah aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Pinjaman sindikasi dipahami sebagai pinjaman komersial/modal kerja yang mana dana atau pembiayaannya bersumber dari sejumlah bank. Ada pula pihak yang ikut andil ketika mengalokasikan pinjaman sindikasi yang meliputi, para peminjam, *arranger* (kreditur yang menghubungkan debitur dengan anggota sindikasi), *lead manager* (peran utama dalam pembentukan kredit sindikasi), *participant* (kreditur anggota sindikasi), serta agen bank yang mencakup *facility agent* (agen administrasi), *security agent* (agen jaminan), dan *escrow agent* (agen yang mengelola rekening penghimpunan).<sup>9</sup> Notaris juga turut serta dalam pengesahan perjanjian kredit. Pada beberapa situasi, *arranger* mampu sekaligus berperan menjadi *lead manager* yang bertindak sebagai pemimpin dalam proses pemberian kredit sindikasi, atau peran *arranger* dan *lead manager* dapat dipegang oleh bank yang berbeda. Berdasarkan mandat dari debitur, *lead manager* kemudian melakukan penyiapan dua dokumen penting yang mana berupa “*information memorandum*” yang berisi rincian tentang pinjaman, potret perusahaan, anggaran

---

<sup>7</sup> Sjahdeini, Sutan Remi. *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).

<sup>8</sup> Honandar, Lidya Nathalia. “Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 9 (2017): 89-96.

<sup>9</sup> Djaman, Aristo. “Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak.” *Jurnal Lex Privatum* 7, No. 5 (2019): 14-24.

pinjaman yang diperlukan, dan usulan pembayaran dari calon peminjam, dan akta kesepakatan pinjaman sindikasi. Setelah kesepakatan terbentuk antara debitur (*borrower*) dan bank-bank yang memberikan kredit (*lender*) mengenai ketentuan-ketentuan kredit yang diinginkan oleh masing-masing pihak tercapai, langkah berikutnya adalah merumuskan perjanjian yang dikenal dengan sebutan “perjanjian kredit sindikasi” atau “*syndicated loan agreement*”. Akta ini diketahui menjadi komponen utama dalam perjanjian kredit sindikasi. Apabila muncul ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak terkait seputar pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi, perjanjian ini akan menjadi dasar dan acuan untuk menyelesaikan perselisihan. Adapun proses pembentukan kesepakatan pinjaman sindikasi antara peminjam dan pemberi pinjaman terklasifikasi ke dalam sejumlah tahapan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tahap *Pre-Mandate*, tindakan awal yang dilaksanakan bank utama (*lead bank*) yakni akan mengenali serta mendalami kepentingan peminjam. Petunjuk pokok yang diperlukan oleh kreditur utama (*lead bank*) (koordinator pinjaman sindikasi) dikumpulkan pada tahap ini.
2. Tahap *Post-Mandate*, tahapan berikutnya yaitu debitur memberikan mandat bagi *arrangers* guna membuat pinjaman sindikasi, *arrangers* akan melakukan beberapa langkah seperti mempersiapkan draf dokumentasi kredit, mengirimkan undangan, mengadakan *roadshows*, menunjuk agen bank, serta menyusun dan menandatangani dokumentasi kredit.
3. Tahap *Post-Signing* (Pemakaian Kredit), setelah kesepakatan kredit sindikasi disahkan, mekanisme memberikan kredit merujuk pada tahapan final yang dikenal dengan sebutan *post signing phase*. Pada langkah ini, peran *arrangers* selesai dan alokasi pinjaman oleh sindikasi kredit (para pemberi pinjaman) dilaksanakan oleh agen bank sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Tahapan tersebut diawali dengan aktivasi peran bank yang kemudian mengalirkan sejumlah dana kredit dari masing-masing pemberi pinjaman kredit (*lender*) sesuai dengan jumlah komitmen mereka. Dana dari setiap kreditur dicairkan oleh agen bank melalui *notices of drawdown* yang diarahkan ke masing-masing rekening (*account*) khusus di bank.

Setelah kesepakatan mengenai syarat-syarat kredit dicapai dan sindikasi terbentuk, perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen yang dikenal sebagai “perjanjian kredit sindikasi” ataupun “*syndicated loan agreement*”. Kesepakatan pinjaman sindikasi adalah dokumen yang sangat krusial dalam sejumlah dokumen lainnya terkait pemberian kredit sindikasi. Dokumen ini mengatur kesepakatan antara pihak pemberi kredit (*lenders*) atau kreditur dengan pihak penerima kredit (*borrower*). Perjanjian ini juga mencakup penetapan wewenang dan tanggung jawab agen bank yang diberikan wewenang. Jikalau terdapat perbedaan pandangan atau perselisihan di antara para pihak mengenai implementasi fasilitas pinjaman sindikasi, kesepakatan pinjaman sindikasi ini menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa tersebut. Sederhananya, sama sama dengan perjanjian yang lain, tujuan utama dari perjanjian kredit ini adalah untuk menuntaskan konflik yang mungkin muncul di antara pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian pinjaman sindikasi dirancang agar dapat mengontrol hubungan antara bank utama (*lead bank*) dan bagian sindikasi yang lain di sisi tunggal, dan koneksi antara unsur sindikasi satu sama yang lain terkait pembiayaan proyek yang telah disepakati. Perjanjian ini memberikan landasan dalam menghadapi potensi konflik kepentingan,

---

<sup>10</sup> Tindangen, Grandnaldo Yohanes; dkk. “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal Dan Eksternal Pada Bank Konvensional.” *Lex Et Societatis* 6, No. 1 (2018): 65-72.

kebijakan, maupun prinsip-prinsip, serta menjadi rujukan dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi antar pemberi pinjaman (*lenders*) dan peminjam (*borrowers*) pada konteks pinjaman sindikasi. Berlandaskan proses pembentukan pinjaman sindikasi sebelumnya, maka mampu dijabarkan perihal konstruksi dasar/hubungan hukum para pihak pada pinjaman sindikasi, sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Hubungan Hukum Antara Pihak Calon Peminjam (*Borrower*) Dengan Pihak *Arranger*

Hubungan hukum dalam kredit sindikasi dimulai dengan pemberian “kuasa” dari calon peminjam terhadap pinjaman sindikasi “atas namanya”. Peran penting dari pihak yang menerima kuasa, yakni agen ataupun ketua sindikasi yaitu menghimpun pinjaman beserta melakukan negosiasi terkait kebutuhan kredit calon peminjam bersama kreditur anggota sindikasi atas nama peminjam tersebut (tahapan pra-mandat). Pemberian kuasa ini berwujud surat tertulis yang disampaikan sebelum adanya pemberitahuan resmi yang berfungsi sebagai kontrak antara calon debitur dan agen, sehingga sesudah diterbitkan tidak ada pihak yang berhak mengubahnya secara sepihak. Hal ini selaras dengan konsep surat kuasa, yaitu suatu kesepakatan yang mana seorang melimpahkan wewenang kepada pihak lainnya untuk mewakilinya dalam mengurus suatu urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 BW.

2. Hubungan Hukum Peminjam (*Borrower*) Dengan Para Pemberi Pinjaman (*Lenders* atau *Participant*)

Hubungan hukum antar pemberi pinjaman sindikasi dan debitur bersifat kontraktual dan diatur dalam wujud perjanjian pinjaman. Pada konteks sindikasi, tiap-tiap kreditur unsur sindikasi tidak memegang ikatan langsung dengan peminjam. Koneksi hukum yang terjalin adalah atas sindikasi itu sendiri bukan dengan individu anggota sindikasi. Semua interaksi dan pengaturan hukum terkait perjanjian kredit dilakukan dengan perantara agen ataupun pemimpin sindikasi yang bertindak sebagai perantara.

3. Hubungan Hukum Antara Para Pemberi Pinjaman (*Lenders* atau *Participant*) Dengan Agent Bank

Terdapat berbagai jenis agen yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi. Bila sekadar disebutkan selaku agen bank, kemudian mengacu pada agen fasilitas. Pada kredit sindikasi internasional, peserta asing juga dapat menunjuk agen tambahan, yaitu agen penjaminan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dokumentasi dan pengikatan penjaminan. Dalam aspek hukum, koneksi antar agen kredit dan pemberi pinjaman merupakan koneksi antara agen serta pemberi kuasa. Agen pembayaran berperilaku secara tepat dengan wewenang yang diberikan oleh kreditur melalui perjanjian kredit sindikasi.<sup>12</sup> Menurut KUHPerdara, pembagian kuasa adalah sebuah kesepakatan ketika seorang individu membagikan wewenang terhadap pihak lain guna mengurus kepentingannya. Tindakan yang dilakukan disini mengacu pada tindakan hukum yang memiliki dampak legal. Berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata, pemberian wewenang bisa bersifat khusus yang mencakup satu atau beberapa kepentingan tertentu, ataupun umum, yang mencakup seluruh kebutuhan dari surat kuasa. Hal tersebut dilimpahkan untuk agen bank dalam konteks ini bersifat khusus, karena isi dan ruang lingkungannya telah ditetapkan pada

<sup>11</sup> Muskibah, Nicko Priady. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.” *Jurnal Recital Review* 3, No. 2 (2021): 216-231.

<sup>12</sup> Putra, I Gusti Ngurah Krisna Aditya I. N. D. “Pihak Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur Dalam Kredit Sindikasi.” *Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017): 1-15.

perjanjian kredit sindikasi. Sehingga, jika timbul perselisihan antara kreditur dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian kredit, penyelesaiannya wajib dilandasi pada hubungan kuasa dalam perjanjian keagenan.

4. Hubungan Hukum Antara Para Pemberi Pinjaman (*Lenders* atau *Participant*)  
Untuk mengatur hubungan hukum antara bank-bank dalam kredit sindikasi, dibuat suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian antar kreditur. Dokumen ini menetapkan koneksi hukum antar bank anggota sindikasi, Dimana pemberi pinjaman menyatakan komitmen mereka agar dapat bersama-sama membiayai debitur tertentu, termasuk porsi pembiayaan yang dijamin oleh para pihak. Salah satu pemberi pinjaman akan ditunjuk sebagai perwakilan “agen penjamin” yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan hak serta kewenangan kreditur atas barang jaminan.

### 3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Kredit Macet dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi

Kredit bermasalah ataupun *non-performing loan* (NPL) ialah risiko yang melekat pada masing-masing pengalokasian pinjaman oleh kreditur terhadap konsumen mereka. Risiko ini muncul ketika kredit tidak mampu dikembalikan tepat waktu atau terjadi wanprestasi. Ada sejumlah faktor yang dapat mengakibatkan munculnya kredit bermasalah, seperti kesengajaan para pihak yang ikut serta saat prosedur kredit, kealpaan mekanisme pemberian pinjaman, ataupun aspek eksternal misalnya kondisi makroekonomi.<sup>13</sup> Pemberian perjanjian kredit didasarkan pada prinsip kepercayaan yang kerap kali berperan sebagai akar permasalahan bagi kreditur terkait kredit macet. Kredit masuk dalam kategori kredit bermasalah ataupun NPL jika kualitas kredit tersebut masuk dalam kategori kualitas kurang lancar, diragukan, ataupun macet. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menghadapi tuntutan hukum akibat gagal membayar utang sindikasi senilai lebih dari USD 500 juta. Kasus ini muncul ketika Garuda Indonesia mengalami kesulitan keuangan yang dipicu oleh penurunan pendapatan drastis selama pandemi COVID-19, yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Niaga melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang bertujuan untuk merestrukturisasi utang perusahaan.<sup>14</sup> Bagi kredit bermasalah yang sifatnya non-struktural, biasanya bisa diselesaikan melalui restrukturisasi, seperti degradasi suku bunga, ekstensi batas waktu, pemotongan utang bunga ataupun modal kredit, peningkatan akomodasi pinjaman, ataupun perubahan pinjaman menjadi temporer. Namun, pinjaman bermasalah yang sifatnya struktural secara umum tidak bisa dirampungkan dengan restrukturisasi, namun memerlukan pengurangan pokok kredit (*haircut*) seperti mana yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012, supaya usaha debitur mampu kembali berjalan serta menghasilkan pendapatan yang bisa menjalankan kewajiban yang dimilikinya.

Agar dapat mengatasi kredit bermasalah ataupun NPL, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan yakni penyelamatan pinjaman serta penanganan pinjaman. Penyelamatan kredit merupakan sebuah tindakan penanganan pinjaman bermasalah dengan melakukan negosiasi ulang antar pihak selaku kreditur serta

<sup>13</sup> Firmanto. “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019): 29-35.

<sup>14</sup> Tempo, 2022, “Garuda Indonesia Digugat Pailit Oleh 2 Lessor di Australia”, URL: <https://www.tempo.co/ekonomi/garuda-indonesia-digugat-pailit-oleh-2-lessor-di-australia-begini-kronologinya--304366>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

konsumen selaku debitor, di sisi lain, penanganan kredit merupakan sebuah tindakan penanganan kredit dengan perantara badan hukum. Penyelamatan kredit adalah langkah yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tertanggal 29 Mei 1993, yang atas dasarnya memberikan panduan penyelamatan pinjaman bermasalah sebelum dibawa ke jalur hukum. Pada surat edaran ini dijelaskan beberapa metode penyelamatan kredit bermasalah seperti:<sup>15</sup>

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk mengubah sejumlah ketentuan dalam perjanjian kredit mengenai jadwal pembayaran atau durasi kredit, yang mencakup pula penyesuaian periode angsuran. Jika diperlukan, hal ini dapat melibatkan penambahan jumlah kredit.
2. Perubahan syarat (*reconditioning*) merupakan penyesuaian sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit yang tidak memiliki patasan terkait jadwal pembayaran ataupun durasi kredit. Tetapi, perubahan ini tidak melibatkan penambahan kredit atau konvensi kredit menjadi saham perusahaan.
3. Penataan ulang (*restructuring*) merupakan usaha yang mencakup perubahan persyaratan kredit dengan menambahkan kredit atau mengonvensi sebagian ataupun keseluruhan kredit menjadi saham perusahaan. Penataan ulang ini bisa dilakukan bersama dengan *rescheduling* ataupun *reconditioning*.

Restrukturisasi kredit merupakan usaha pembenahan oleh bank bagi debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya. Usaha ini meliputi degradasi suku bunga, ekstensi durasi pinjaman, pemotongan utang bunga atau modal, peningkatan akomodasi pinjaman, ataupun perubahan pinjaman menjadi temporer.<sup>16</sup> Apabila penanganan kredit bermasalah sebagaimana tersebut tidak berhasil dilakukan serta debitur tidak menunjukkan itikad baik, maka pada umumnya akan dilakukan upaya dengan menjalani jalur hukum ataupun pihak ketiga.

Penyelesaian pinjaman bermasalah bisa dilaksanakan melalui perantara mekanisme non-litigasi serta mekanisme litigasi. Penyelesaian pinjaman bermasalah secara non-litigasi merupakan alternatif sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Upaya penyelesaian ini biasanya dilakukan untuk menghindari waktu serta biaya yang lebih besar jika diselesaikan secara litigasi. Mekanisme non-litigasi dapat berupa mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Bentuk penyelesaian non-litigasi secara mediasi dan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang mengedepankan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui dukungan dari pihak ketiga sisi netral, yang bertindak sebagai mediator. Proses ini berfokus dalam mencari solusi yang dapat saling menguntungkan, dimana mediator membantu para pihak agar mampu merampungkan kredit macet yaitu, bisa dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dalam praktiknya, penyelesaian kredit bermasalah sering kali dimulai dengan upaya dari pihak bank, meliputi menagih langsung kepada debitur, memberikan perpanjangan jangka waktu dalam pembayaran, pengurangan suku bunga, mendorong debitur untuk menjual agunannya guna melunasi kredit, hingga negosiasi ulang antara bank selaku kreditur serta debitur selaku peminjam dalam penyusunan kembali kewajiban keuangan debitur.<sup>17</sup> Selain itu, dalam beberapa perjanjian kredit sindikasi tercantum

---

<sup>15</sup> Fischa, Debbye Ammelia P; dkk. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Journal of Student Research (JSR)* 1, No. 5 (2023): 432-437.

<sup>16</sup> Apsaridewi, Komang Indra. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *Kertha Wicaksana* 17, No. 1 (2023): 59-73.

<sup>17</sup> Bauw, Azies. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jayapura." *Legal Pluralism* 6, No. 2 (2016): 224-247.

klausul arbitrase yang menentukan bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase tertentu. Keuntungan arbitrase adalah sifatnya yang cepat dan konfidensial dibandingkan dengan proses pengadilan serta keputusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, jika upaya penanganan sengketa melalui non-litigasi yang telah dilakukan antara pihak-pihak dan tak kunjung mendapatkan kesepakatan atau tidak berhasil sehingga sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Bentuk penyelesaian secara litigasi dapat ditempuh ketika debitur dianggap melakukan wanprestasi, yaitu kegagalan agar dapat menjalankan kewajiban yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian kredit sindikasi. KUHPerdara Pasal 1234 memberikan pengertian prestasi sebagai “yang memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu.” Di sisi lain, pengertian wanprestasi seorang debitur menurut Subekti bisa pula berwujud empat ragam yakni, “tidak melaksanakan apa yang disangupi akan dilaksanakannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang itikadkan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang berdasarkan kontrak tidak dapat dilaksanakannya.”<sup>18</sup> Dalam kredit bermasalah, wanprestasi timbul ketika peminjam tidak melaksanakan prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian.<sup>19</sup> Contohnya seperti tidak terpenuhinya pembayaran angsuran pokok bunga, atau gagal dalam memenuhi kondisi lain yang diatur dalam perjanjian kredit. Dalam persoalan tersebut, para kreditur dapat menuntut ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau meminta pelaksanaan prestasi secara paksa. Langkah-langkah litigasi dapat melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan, namun sebelum itu, akan dilayangkan surat somasi atau surat peringatan kepada debitur agar dapat lekas melakukan pembayaran ataupun merampungkan utang yang dimilikinya.<sup>20</sup> Apabila somasi tidak ditanggapi, maka kreditur dapat mengajukan gugatan secara keperdataan ke pengadilan, sehingga kemudian akan dinilai apabila benar terjadinya wanprestasi dan menentukan putusan yang dapat berupa eksekusi jaminan atau langkah hukum lain yang sesuai. Terdapat pula lembaga yang memiliki fungsi dalam upaya merampungkan permasalahan kredit macet sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Badan Peradilan

Sengketa dalam masalah perkreditan yurisdiksinya termasuk dalam lingkup peradilan umum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri merupakan badan yang secara resmi bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan sengketa kredit macet. Penyelesaian kredit macet yang melibatkan sejumlah bank swasta bisa dilakukan dengan perantara pengadilan negeri dengan cara bank melontarkan gugatan kepada nasabah dikarenakan sudah melakukan wanprestasi terkait perjanjian kredit yang sudah menjadi kesepakatan atau permohonan eksekusi grosse akta serta dapat dengan bank meminta penetapan sita eksekusi. Selain itu, pihak bank juga bisa ke Pengadilan Niaga guna

---

<sup>18</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005)

<sup>19</sup> Wiraputra, A.A Anom Dimas; dkk. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar.” *Jurnal Kertha Semaya* 2, No. 2 (2014): 1-15.

<sup>20</sup> Pudja, Pande Gede Yudha Nugraha dan Ida Ayu Sukihana. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan.” *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 4 (2021): 73-85.

<sup>21</sup> Susilowati. “Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi.” *Magistra Law Review* 3, No. 2 (2022): 76-91.

mengajukan permohonan kepailitan di kawasan hukum peminjam ataupun objek sengketa.<sup>22</sup>

2. Panitia Urusan Piutang Negara  
Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki tanggung jawab untuk merampungkan piutang negara yang sudah diberikan oleh instansi pemerintah ataupun badan negara terkait. Setelah kredit macet diserahkan ke lembaga ini, hak untuk menagih secara hukum beralih ke PUPN yang mempunyai kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan dalam kekuatan eksekusinya.
3. Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara  
Dibuat melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang mana Pasal 2 dalam peraturan ini menetapkan bahwasanya, BUPLN memiliki wewenang melaksanakan penyelesaian piutang negara ataupun aktivitas negara yang anggarannya bersumber dari APBN ataupun APBD serta lelang yang mana mencakup yang bersumber dari pengelolaan aktualisasi wewenang Panitia Urusan Piutang Negara (seterusnya dinamai PUPN) serta sebagainya yang disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase  
Merupakan prosedur investigasi sebuah sengketa yang dilaksanakan dengan cara yudisial sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang terlibat, serta solusinya dilandasi oleh dalil yang diajukan oleh para pihak. Apabila pada mediasi penyelesaian sengketa meliputi 3R tidak memenuhi kesepakatan, sehingga kreditur akan melakukan tindakan hukum melalui mekanisme litigasi dan melayangkan somasi, pelaksanaan putusan pengadilan serta merta (*Uitvoer Bij Voorad*), eksekusi pengakuan utang, hingga melakukan pengajuan kepailitan melalui pengadilan niaga.

#### 4. Kesimpulan

Kredit sindikasi adalah bentuk pinjaman yang dibiayai oleh dua ataupun lebih kreditur kepada peminjam agar dapat melakukan pendanaan sebuah proyek atas ketetapan pinjaman yang mirip dengan ketentuan pinjaman secara umum. Perkembangan kredit sindikasi di Indonesia berkat peran Hukum Perjanjian, secara khusus prinsip kebebasan berkontrak yang termuat pada Pasal 1338 KUHPerdara. Adapun proses pembentukan kesepakatan kredit sindikasi antara debitur dan kreditur terklasifikasikan ke dalam sejumlah tahapan yaitu, *Pre-Mandate*, *Post-Mandate*, dan *Post-Singing* (Penggunaan Kredit). Kredit bermasalah ataupun *non-performing loan* (NPL) ialah risiko yang melekat pada masing-masing pembiayaan pinjaman oleh kreditur kepada debitur mereka. Untuk mengatasi kredit bermasalah atau NPL, ada dua pendekatan yang bisa dilaksanakan yakni penyelamatan pinjaman serta penanganan pinjaman. Penyelamatan pinjaman merupakan tindakan yang mengacu atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tertanggal 29 Mei 1993, dimana menjelaskan beberapa metode penyelamatan kredit bermasalah seperti, penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat (*reconditioning*), serta penataan ulang (*restructuring*). Penyelesaian kredit bermasalah bisa dilaksanakan dengan perantara jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Adapun lembaga yang fungsi utamanya yaitu agar dapat merampungkan permasalahan kredit macet yakni, Badan Peradilan, Panitia Urusan

---

<sup>22</sup> Chantioka, A.A Sagung Wira. "Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 3 (2018): 1-17.

Piutang Negara, Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara dan penyelesaian sengketa dengan perantara Badan Arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 57.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 23.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005)

### Jurnal

- Abubakar, L., dan Handayani, T. "Telaah Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata* 2, No. 1 (2017): 68-91.
- Apsaridewi, Komang Indra. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *Kertha Wicaksana* 17, No. 1 (2023): 59-73.
- Bauw, Azies. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Jayapura." *Legal Pluralism* 6, No. 2 (2016): 224-247.
- Chantieka, A.A Sagung Wira. "Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 3 (2018): 1-17.
- Djaman, Aristo. "Kajian Atas Kredit Sindikasi Ditinjau Dalam Hukum Kontrak." *Jurnal Lex Privatum* 7, No. 5 (2019): 14-24.
- Endraswari, A.A Mirah. "Kredit Sindikasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit Dalam Skala Besar." *Jurnal Kertha Wicara* 2, No. 1 (2013): 1-5.
- Firmanto. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019): 29-35.
- Honandar, Lidya Nathalia. "Kajian Yuridis Terhadap Kredit Sindikasi Berdasarkan Sistem Perkreditan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 9 (2017): 89-96.
- Muskibah, Nicko Priady. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi." *Jurnal Recital Review* 3, No. 2 (2021): 216-231.
- Fischa, Debbye Ammelia P; dkk. "Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Journal of Student Research (JSR)* 1, No. 5 (2023): 432-437.
- Pudja, Pande Gede Yudha Nugraha dan Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 4 (2021): 73-85.
- Putra, I Gusti Ngurah Krisna Aditya I. N. D. "Pihak Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitur Dalam Kredit Sindikasi." *Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017): 1-15.
- Susilowati. "Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi." *Magistra Law Review* 3, No. 2 (2022): 76-91.
- Tindangen, Grandnaldo Yohanes; dkk. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Sindikasi Secara Internal Dan Eksternal Pada Bank Konvensional." *Lex Et Societatis* 6, No. 1 (2018): 65-72.
- Tobing, Rudyanti Dorote. "Aspek-Aspek Hukum Bisnis." *Jurnal Laksbang Justitia* (2015): 105.

Umardani, Mohamad Kharis. "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank DKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2016): 91-110.

Wiraputra, A.A Anom Dimas; dkk. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen Mobil Pada PT. Clippan Finance Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 2, No. 2 (2014): 1-15.

#### **Internet**

Tempo, 2022, "Garuda Indonesia Digugat Pailit Oleh 2 Lessor di Australia", URL: <https://www.tempo.co/ekonomi/garuda-indonesia-digugat-pailit-oleh-2-lessor-di-australia-begini-kronologinya--304366>, diakses tanggal 19 Januari 2025.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6283).

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/14/DPNP pada 18 April 2015 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif tertanggal 29 Mei 1993.